

343-014

hu'
P
2001

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT POLRI
DI MAHKAMAH MILITER II-10 SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum





Oleh :

SRI WINARTI

NIM : 95.20.1224

NIRM : 95.6.111.01000.50020


PERPUSTAKAAN 	No. INV.	290/H/c1
	Th. ANGG.	Cat :
	PARAP.	 TGL. 12-06-2001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2001**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI
YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT POLRI
DI MAHKAMAH MILITER II-10 SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(A. Y. YUNI WAHONO, S.H.,M.H)


LEMBAR PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Program Studi Ilmu Hukum.


Semarang, 22 Februari 2001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang




Y. Budi Sarwo, S.H., M.Hum



Y. Budi Sarwo, S.H., M.Hum

Ketua Dewan Penguji



Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum

Sekretaris Dewan Penguji

Dewan Penguji :

1. A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H

(*Keni wahono*)

2. Yuni Kusniati, S.H., M.Hum

(*Kusniati*)

3. Henricus Sanyoto Hadi, S.H., M.H

(*Henricus*)

HALAMAN MOTTO

Keikhlasan itu adalah suatu rahasia diantara rahasiaKu. Aku titipkan dia ke hati orang yang aku cintai diantara para hambaKu (Hadits Qudsi).

Kesulitan adalah batu asahan kehidupan, dan dimana setiap puncak karier dicapai dengan jalan mengatasi kesulitan (Dr. D.J. Schawarter).

Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, dan dengan agama kehidupan menjadi terarah dan lebih bermakna (HA. Mukti Ali).

Barang siapa menghendaki kesejahteraan hidup di dunia,
Maka harus ditempuh dengan ilmu
Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan hidup di akherat,
Hendaklah ditempuh dengan ilmu
Serta barang siapa menghendaki kedua-duanya,
Maka hendaklah ditempuh dengan ilmu
(Hadist Nabi).

Karya sederhana ini

Kupersembahkan sebagai tanda syukurku kepada

Allah Swt. Ayahanda-Ibunda

Mbak Nur, mas Budi, mbak Yuni, mbak Atiek dan Adikku Iwan

serta Keluargaku yang senantiasa mendukung,

mendoakan, dan mendampingi penulis

sehingga penulis mampu menyelesaikan

setiap bagian studi yang dijalani

Terima Kasih

atas dukungan dan seluruh cinta kasihnya yang tulus

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT POLRI DI MAHKAMAH MILITER II-10 SEMARANG”**. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna menyelesaikan Program Strata I Ilmu Hukum.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis alami selama penyusunan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa usaha, ketekunan, doa, bimbingan, dukungan, dorongan, dan petunjuk yang didapat dari banyak pihak membuat penulis tetap tegar dan bertahan, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Martinus T. Handoko, F.I.C., selaku Romo Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah banyak memberikan tuntunan dan bimbingan serta ijin penelitian di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soeijapranata Semarang.
3. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan selalu memperhatikan, memberikan dorongan serta kritik dan saran yang membangun dari awal penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberi bimbingan dan dorongan kepada penulis selama menempuh studi.

5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menempuh studi.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang turut membantu kelancaran studi penulis hingga selesai.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak membantu penulis dalam mencari literatur untuk melengkapi penelitian ini.
8. Letkol CHK Anas Chaniago, S.H selaku Kepala Mahkamah Militer II-10 Semarang yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
9. Kolonel CHK Soerjono, S.H selaku Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang.
10. Letkol CHK T.I.E Tampubolon, S.H selaku Wakil Oditurat Militer II-10 Semarang.
11. Kapten CHK S. Sarwo Edi, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Di Mahmil II-10 Semarang yang banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
12. Seluruh Staf Mahmil dan Otmil II-10 Semarang yang telah banyak membantu kelancaran dalam penelitian ini.
13. Kadishkum Polda Jateng beserta seluruh Stafnya yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama penulis melakukan penelitian.
14. Kapten Sapto, Kapten Rini, Kapten Etty, Lettu Detty, Lettu Arief yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, perhatian, dukungan serta kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Yang tercinta *Ayahanda & Ibunda* yang telah merawat, menyayangi, dan mendidik penulis dari kecil hingga sekarang ini serta dukungan moral dan doanya.
16. Kakak-kakakku tersayang *mbak Nur, mas Budi, mbak Yuni, mbak Atiek*, serta *adikku Iwan* yang selalu memberi dorongan dan doa-doanya hingga terselesaikannya skripsi ini.

17. *Seseorang* yang selama ini telah banyak memberikan dorongan, perhatian, kesabaran dan doanya di saat penulis mengalami masa-masa sulit sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segalanya.
18. Buat adikku *Dian & Indrie* yang selalu menemani penulis disaat menganalisa data hingga terselesaikannya skripsi ini.
19. Buat sahabatku *Martha, Fenty, Corry*, terima kasih atas kehadiran kalian, kesabaran, penghiburan, doa serta dukungannya kepada penulis selama ini.
20. Buat teman-teman yang kusayangi : *mba` Elly, mba`Wiwien, mba` Intan, mba` Monica, Alfa, Richa, Vivi, Liza, Ai, Atik, Ratna*.
21. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 1995.
22. Almamaterku tercinta.
23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tetapi telah banyak memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidaklah sempurna, serta tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis menerima saran dan masukan yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 22 Februari 2001

Penulis

(SRI WINARTI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II : INTRODUKSI TEORI	
A. Pengertian Tindak Pidana Militer	9
B. Pengertian Tindak Pidana Desersi	12
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Desersi	17
D. Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi ..	20
E. Pertimbangan Hakim Di Dalam Memutus Perkara Desersi ...	22
F. Isi putusan Hakim	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	27
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Metode Pengambilan Sampel	28

D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Metode Penyajian Data	31
F. Metode Analisa Data	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Mahkamah Militer II-10 Semarang	33
1. Sejarah Singkat Mahkamah Militer II-10 Semarang	33
2. Struktur organisasi Mahkamah Militer II-10 Semarang ...	38
B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Polri Di Mahkamah Militer II-10 Semarang	46
C. Pertimbangan-Pertimbangan Yang Dipergunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Perkara Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Prajurit Polri	76
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	